

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini, seluruh negara di dunia tengah dilanda pandemi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* dan belum tahu kapan akan berakhirnya. Dengan adanya pandemi ini, seluruh negara terkena berbagai dampak yang mempengaruhi sistem ketatanegaraan. Secara keseluruhan, dampak dari pandemi ini adalah terganggunya roda pemerintahan. Seperti yang kita ketahui pandemi ini mempengaruhi perekonomian secara global, tidak hanya di Indonesia saja.

Seiring berjalannya waktu, program pemerintah dalam pembangunan nasional semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan pembangunan nasional membutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Dengan peningkatan tersebut, dana yang dibutuhkan juga akan semakin meningkat.

Untuk mewujudkan pembangunan nasional tersebut, diperlukan adanya kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat. Negara dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik agar masyarakat berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan perpajakan. Pajak merupakan pemasukan paling besar bagi negara. Peningkatan kesadaran wajib pajak bagi masyarakat akan berdampak positif bagi pembangunan nasional. Jika kesadaran wajib pajak masih rendah, maka pemasukan negara akan menurun dan dapat membuat negara untuk

meminjam sejumlah dana (berhutang) dalam melakukan pembangunan nasional. Negara juga wajib memenuhi kebutuhan wajib pajak dengan melakukan pembangunan menggunakan dana pajak yang udah dibayarkan oleh wajib pajak.

Bagi negara-negara yang ada di dunia, khususnya Indonesia, pajak merupakan unsur penting dalam rangka menopang anggaran penerimaan negara. Oleh karenanya, pemerintah Indonesia begitu menaruh perhatian besar terhadap sektor pajak. Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, disebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendapatan dari sektor pajak menjadi tanda keberhasilan bagi terlaksananya pembangunan nasional. Di samping itu, pajak juga sangat mempengaruhi kegiatan operasional negara baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Berikut adalah data penerimaan pajak di KPP Pratama Padang Satu tahun 2017-2021 :

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak di KPP Pratama Padang satu tahun 2017-2021

Tahun	Penerimaan
2017	Rp 2.125.465.490.645
2018	Rp 2.239.485.829.306
2019	Rp 1.780.414.036.459
2020	Rp 1.450.377.104.515
2021	Rp 1.831.453.035.811

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat pada tahun 2017 bahwa penerimaan pajak di KPP Pratama Padang Satu tercatat sebesar Rp 2.125.465.490.645. Pada tahun 2018 terdapat peningkatan penerimaan pajak dibanding tahun sebelumnya menjadi Rp 2.239.485.829.306. Namun ditahun 2019 terjadi penurunan penerimaan pajak sangat drastis menjadi sebesar Rp 1.780.414.036.459. Pada tahun 2020, Indonesia dilanda wabah virus corona yang berdampak juga terhadap penerimaan pajak negara maupun pajak daerah. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, penerimaan pajak tahun 2020 hanya tercatat sebesar Rp 1.450.377.104.515. Angka ini dinilai sangat rendah bagi penerimaan pajak di KPP Pratama Padang Satu. Akhirnya pada tahun 2021, penerimaan pajak mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 1.831.453.035.811.

Tinggi rendahnya suatu penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak harus diwajibkan sadar dan tanggungjawab dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib pajak penting karena

akan dapat meningkatkan penerimaan negara dan membuat wajib pajak semakin sadar akan pentingnya membayar pajak. Meski demikian masih banyak sekali penyelewengan pajak di Indonesia ini, artinya tingkat kesadaran ini dinilai sangat rendah.

(Purba & Gamaliel, 2021) Kepatuhan wajib pajak yaitu keadaan wajib pajak yang melaksanakan hak, dan khususnya kewajibannya, secara disiplin sesuai peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku. (Nur & Mulyani, 2020) Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau taat pada ajaran atau aturan. Kepatuhan pajak adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan maupun ancaman dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai sikap yang taat, tunduk dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketaatan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak juga akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Ada beberapa hal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, misalnya sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sikap rasional.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah melakukan berbagai upaya yang salah satunya adalah diberikannya sanksi bagi

wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi pajak juga memegang peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sanksi perpajakan diharapkan wajib pajak semakin patuh dalam memenuhi kewajibannya.

(Maxuel & Primastiwi, 2021) Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang telah ditetapkan. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan alat untuk mencegah terjadinya pelanggaran pajak. Pemerintah menetapkan sanksi pajak bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan.

(Pebrina & Hidayatulloh, 2020) Sanksi perpajakan terdiri dari dua, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dikenakan pada wajib pajak yang tidak memenuhi peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian kepada negara yang berupa bunga, denda, atau kenaikan. Sanksi pidana berupa denda pidana, kurungan, dan penjara. Ada beberapa hal yang menimbulkan terjadinya sanksi pajak, yaitu: 1) lupa tanggal pembayaran dan pelaporan pajak, 2) Menunda pembayaran pajak, 3) Menyembunyikan data. (Wulandari, 2020) dalam penelitiannya dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman serta sanksi

memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko juga mampu memoderasi pemahaman serta sanksi.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pelayanan fiskus. Pelayanan fiskus adalah cara seorang petugas pajak dalam membantu wajib pajak menyelesaikan masalahnya. (Putri, 2018) Pelayanan fiskus merupakan salah satu cara yang dapat diberikan oleh petugas pajak atau yang bisa disebut fiskus untuk mempermudah dan memperlancar segala urusan dan serta keperluan yang dibutuhkan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dalam hal perpajakannya.

(Situmorang, 2021) Beberapa hal harus diperhatikan dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak yaitu : 1) Pelayanan sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan, 2) Mengutamakan keramahan, kelancaran, keterbukaan dan kejelasan dalam pemberian informasi dan pelayanan kepada Wajib Pajak, 3) Pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan professional, 4) Pelayanan yang adil dan tanpa biaya, 5) Diperlukan budaya kerja yang tinggi, responsive dan efektif, 6) Kepuasan Wajib Pajak menjadi tanggung jawab KPP. Fiskus diusahakan harus mampu berkembang. Berkembang yang dimaksud disini meliputi keahlian, pengetahuan dan pengalaman akan kebijakan perpajakan serta administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan. Fiskus diwajibkan untuk memiliki motivasi yang tinggi dalam menjadi pelayanan publik yang baik dalam memberikan pelayanannya kepada wajib pajak. (Anggraini, 2021) dalam penelitiannya dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang

pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal.

Kepatuhan wajib pajak juga dapat di pengaruhi oleh sikap rasional.(Hutauruk, 2019) Sikap rasional perpajakan adalah pertimbangan WP atas untung dan ruginya memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukkan dengan pertimbangan WP terhadap keuangan, apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan risiko yang akan timbul apabila membayar dan tidak memmbayar pajak. (Nur & Mulyani, 2020) Sikap rasional perpajakan adalah pertimbangan wajib pajak atas untung dan ruginya memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukkan dengan pertimbangan wajib pajak terhadap keuangan, apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan juga risiko yang akan timbul apabila membayar dan tidak membayar pajak. Di situasi sekarang ini seharusnya sebagai wajib pajak yang baik mempunyai sikap rasional dengan dasar pemikiran yang positif untuk memiliki persepsi baru, di mana dalam peraturan pajak akan menggambarkan sejumlah risiko yang akan terjadi dikemudian hari. Usaha yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan sikap rasional adalah dilakukannya sosialisasi yang berkelanjutan (terus-menerus) dari kantor pajak memaparkan manfaat, fungsi dan kegunaan pajak secara konkret.

Pada dasarnya, semakin tinggi sikap rasional, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila sikap rasional wajib pajak lebih mementingkan keuangan dan kepentingan diri sendiri bertambah, maka wajib pajak tersebut lebih tidak patuh dalam memenuhi

kewajiban pajaknya. Sebaliknya, jika wajib pajak tidak perhitungan dalam keuangan dan lebih mementingkan kepentingan umum, maka wajib pajak tersebut akan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Wajib pajak pada dasarnya selalu ingin menguntungkan dirinya sendiri apabila penerapan peraturan pajak tidak tegas, sanksi administrasi yang relatif ringan, hal-hal tersebut oleh wajib pajak dianggap tidak menimbulkan resiko yang berat, maka sikap rasional wajib pajak untuk menguntungkan dirinya sendiri bertambah dan kepatuhan wajib pajak berkurang. Sikap rasional wajib pajak juga terbentuk dari dasar pemikiran yang logis terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan pajak. Melalui sikap rasional ini maka akan terbentuk suatu kesadaran akan pentingnya pajak sehingga pada akhirnya akan membentuk kepatuhan bagi wajib pajak di dalam membayar pajak. (Putu Debby Widyantari et al., 2017) dalam penelitiannya dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap rasional dan lingkungan wajib pajak berpengaruh parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko sebagai variabel moderating memoderasi (memperkuat) hubungan sikap rasional dan lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Keunikan pada penelitian adalah adanya penambahan variabel pemoderasi yaitu preferensi risiko. Preferensi risiko adalah peluang yang akan dipertimbangkan oleh wajib pajak yang akan menjadi prioritas dari berbagai pilihan yang tersedia. (dewi, luh rahajeng kusuma, 2017) Dalam konseptual preferensi risiko terdapat tiga cakupan yaitu menghindari risiko, netral dalam

menghadapi risiko, dan suka mencari risiko. (Hasanah, Nuramalia, 2020) dalam penelitiannya dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan preferensi risiko berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko sebagai memoderasi hubungan antara sanksi pajak variabel moderasi tidak berpengaruh dan tidak dapat memoderasi hubungan antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak serta hubungan antara pelayanan petugas pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

(Nur & Mulyani, 2020) Risiko-risiko yang terdapat pada wajib pajak dalam kaitannya untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak antara lain adalah risiko keuangan, risiko kesehatan, risiko sosial, risiko pekerjaan, dan risiko keselamatan. (Wulandari, 2020) Apabila seorang wajib pajak mempunyai tingkatan risiko yang tinggi maka lebih memengaruhi kepatuhan pajak. Jika kepatuhan pajak dan preferensi memiliki hubungan yang kuat maka apabila wajib pajak memiliki kepatuhan yang rendah maka memiliki juga risiko yang tinggi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PREFERENSI RISIKO SEBAGAI PEMODERASI: SANKSI PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS, SIKAP RASIONAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA PADANG SATU)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak.
2. Wajib pajak tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran pajaknya.
3. Kurangnya pemahaman tentang wajib pajak tentang peraturan perundang-undangan perpajakan.
4. Pendapatan yang diterima dari sektor pajak belum mencapai target.
5. Persepsi masyarakat akan pentingnya membayar pajak belum maksimal.
6. Kurang tegasnya sanksi perpajakan yang diberi sehingga tidak memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak patuh.
7. Sanksi pajak berdampak langsung kepada kepatuhan wajib pajak.
8. Ketidapatuhan wajib pajak yang mengakibatkan kerugian berupa penurunan pada pemasukan negara.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini batasan masalah variabelnya ialah, Sanksi Perpajakan sebagai X1, Pelayanan Fiskus sebagai X2, Sikap Rasional sebagai X3 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Y dengan Preferensi Risiko sebagai Z. serta objek penelitiannya meliputi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama 1 Padang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama 1 Padang?
2. Bagaimana pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama 1 Padang?
3. Bagaimana pengaruh Sikap Rasional terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama 1 Padang?
4. Bagaimana pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai pemoderasi di KPP Pratama 1 Padang?
5. Bagaimana pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai pemoderasi di KPP Pratama 1 Padang?
6. Bagaimana pengaruh Sikap Rasional terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai pemoderasi di KPP Pratama 1 Padang?

1.5 Tujuan Penelitian

Melihat dari masalah yang ada, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Untuk mengetahui pengaruh Sikap Rasional terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai pemoderasi.
5. Untuk mengetahui pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai pemoderasi.
6. Untuk mengetahui pengaruh Sikap Rasional terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai pemoderasi.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini untuk pihak-pihak yang berkepentingan adalah:

1. Bagi Akademis

Sebagai bahan referensi bagi masyarakat umum dan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Preferensi Resiko sebagai Pemoderasi : Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sikap Rasional terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi Perusahaan/ Instansi terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi instansi terkait untuk mengambil langkah atau tindakan selanjutnya dalam meningkatkan target kesadaran wajib pajak.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan penelitian ini digunakan sebagai bahan perbandingan, sebagai bahan pertimbangan, dan sebagai acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai Preferensi Resiko sebagai Pemoderasi : Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sikap Rasional terhadap kepatuhan wajib pajak dimasa yang akan datang.